



PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN

STKIP “NUSA TIMOR”

ATAMBUA
TAHUN 2024



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “ NUSA TIMOR ”
SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014
SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023
TERAKREDITASI BAIK

Alamat Kampus dan Sekretariat :
Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kota Atambua,
Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kode pos : 85711
HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com
[Website : stkip-nusatimor.ac.id](http://stkip-nusatimor.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”
Nomor: 603/SK/K.STKIP-NT/I/2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN
STKIP “NUSA TIMOR”
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STKIP “NUSA TIMOR”

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung proses kegiatan organisasi kemahasiswaan di STKIP “NUSA TIMOR”, maka diperlukan Buku Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan.
 - b. Bahwa berdasarkan poin a di atas, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Ketua tentang Pedoman Pengelolaan Kemahasiswaan di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 8. Keputusan Mendikbud Nomor 248/E/O/2014 Tentang Izin Operasional STKIP “NUSA TIMOR”.
 - 9. Keputusan Mendikbudristekdikti Nomor 913/E/O/2023 Tentang STKIP “NUSA TIMOR”.
 - 10. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STKIP “NUSA TIMOR” TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN STKIP “NUSA TIMOR”
- Pertama : Bahwa surat keputusan ini berlaku sebagai panduan dalam pengelolaan kemahasiswaan di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada Tanggal : 18 Januari 2024
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”
Ketua




Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI XV;
2. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah;
3. Arsip.



KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkat-Nya, kami telah dapat menyusun Buku Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan Kampus STKIP “NUSA TIMOR”.

Penyusunan buku pedoman ini, bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh mahasiswa dan Pembina kegiatan kemahasiswaan dalam melaksanakan tugas agar berjalan dengan baik dan lancar, terukur serta efektif dan efisien. Buku pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberi panduan bagi pengurus Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)/Unit Kegiatan Khusus (UKK) tingkat sekolah tinggi/program studi di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR” beserta pembinanya dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola organisasi kemahasiswaan dengan baik sesuai regulasi yang berlaku. Pedoman ini dapat membantu ORMAWA dan UKM/UKK di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR” dalam melaksanakan kegiatan mulai tahap pembinaan, penguatan, prestasi dan unggulan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penyusun atas jerih payahnya sampai dengan tersusunnya buku pedoman ini. Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan.

Atambua, 18 Januari 2024
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”
Ketua

TTD

Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Ruang Lingkup	3
D. Terminologi	3
E. Tujuan	5
F. Sasaran	5
BAB II Organisasi Pengelola Kegiatan Mahasiswa	6
A. Pengelola Kegiatan Mahasiswa Tingkat Sekolah Tinggi	6
B. Pengelola Kegiatan Mahasiswa Tingkat Program Studi	8
BAB III Program Kegiatan Mahasiswa	9
A. Bidang Kegiatan Mahasiswa	9
B. Kegiatan Penalaran dan Kreativitas	9
C. Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Ormawa	9
D. Bidang Pengembangan Karir dan Alumni	9
E. Pengembangan Karakter Kebangsaan dan Pengabdian Masyarakat	10
F. Kegiatan Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa	10
G. Bentuk Kegiatan	11
H. Klasifikasi Tingkatan Kegiatan Mahasiswa	11
I. Kegiatan Mahasiswa Skala Pembinaan	11
J. Kegiatan Mahasiswa skala Penguatan	12
K. Kegiatan Mahasiswa Skala Pengembangan	12
L. Kegiatan Unggulan Mahasiswa	12
M. Jenis kegiatan mahasiswa unggulan	13
BAB IV Prosedur Kegiatan Kemahasiswaan	17
A. Prosedur Pengusulan Kegiatan Mahasiswa	17
B. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa	17
C. Prosedur Monitoring dan Evaluasi	17
D. Prosedur Pelaporan dan Kegiatan Mahasiswa	17
BAB V Penghargaan dan Sanksi Kegiatan Kemahasiswaan	18
A. Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan	18
B. Sanksi Kegiatan Mahasiswa	18
BAB VI Penutup	19
Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampus adalah lingkungan yang memiliki kekhasan dengan masyarakatnya yang disebut sivitas akademika (masyarakat akademis). Dikatakan demikian, karena warga kampus melaksanakan kegiatan akademis yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Masyarakat akademis merupakan kategori masyarakat yang warganya memiliki sifat-sifat ingin tahu segala fenomena yang ada, dengan melakukan kegiatan secara ilmiah, agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan.

Untuk itulah masyarakat akademis memiliki sistematis dan kerangka berpikir yang sistemik berdasarkan fakta dan data, serta kemampuan menganalisis, sehingga diperoleh kebenaran yang teruji. Kondisi yang demikian bukan berarti ada kecenderungan bahwa masyarakat akademis bersifat eksklusif, melainkan sebagai bentuk tindakan selektif untuk memelihara karakter dan citra khasnya. Di samping adanya tradisi, dalam masyarakat akademis diperlukan adanya peraturan-peraturan bersama yang mengikat dan mengatur warganya.

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya. Organisasi kemahasiswaan sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademis di STKIP "NUSA TIMOR". Kontribusinya ditujukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berilmu, dan beramal, serta mampu "*learning how to think* (belajar bagaimana berpikir), *learning how to do* (belajar bagaimana harus melakukan), *learning how to be* (belajar menjadi dirinya sendiri), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana harus hidup bersama orang lain)." Jadi, organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran. Dalam mencari pengalaman hidup dan mengembangkan potensi diri melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa selain dituntut untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran, mereka juga dituntut senantiasa mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme warga kampus. Sebagai warga Masyarakat akademis, mahasiswa dituntut eksis dengan



kondisi mereka sendiri, dan tidak dibenarkan memaksakan nilai-nilai, norma-norma dan etika “masyarakat non-kampus” ke perguruan tinggi. Kondisi demikian dapat menimbulkan kerancuan karena adanya ketidaksesuaian antar satu norma dengan norma lain. Ketidaksesuaian itu pada batas tertentu bisa menimbulkan konflik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya. Pengembangan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa tersebut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan kurikuler (proses pendidikan), kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan hal tersebut, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR” sebagai salah satu Perguruan Tinggi Akademik di Indonesia wajib untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi mahasiswa agar mampu bersaing dalam era global. Untuk itu, STKIP “NUSA TIMOR” menyusun **Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan STKIP “NUSA TIMOR”**, sebagai pedoman dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku, terselenggara secara efektif dan efisien, serta sejalan dengan Renstra STKIP “NUSA TIMOR” periode 2021-2025 yang bertujuan menghasilkan lulusan sarjana/sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik yang tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni (*hard-skill*), tetapi juga menguasai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan (*soft-skill*) sesuai dengan minat dan bakat serta potensinya sehingga mampu bersaing dalam era global.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan MENDIKBUD RI Nomor 248/E/O/2014 Tentang Izin Pendirian STKIP “NUSA TIMOR”.



C. Ruang Lingkup

Pedoman pengelolaan kegiatan kemahasiswaan ini berlaku untuk seluruh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan mahasiswa STKIP “NUSA TIMOR”.

D. Terminologi

1. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan “NUSA TIMOR” yang selanjutnya disebut STKIP “NUSA TIMOR” adalah perguruan tinggi swasta menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam rumpun ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketua adalah Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STKIP “NUSA TIMOR”, yang terdaftar pada salah satu Program Studi di STKIP “NUSA TIMOR” pada tahun akademik berjalan.
5. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan mengembangkan penalaran, bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
6. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Pedoman dalam pelaksanaan Ormawa.
8. Senat Mahasiswa yang selanjutnya disingkat SEMA adalah Ormawa tingkat STKIP “NUSA TIMOR” yang menyelenggarakan fungsi dalam pembentukan AD/ART, pembentukan tata tertib, penyusunan anggaran, dan pengawasan kegiatan Ormawa.
9. Dewan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DEMA adalah Ormawa tingkat STKIP “NUSA TIMOR” yang menyelenggarakan fungsi dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
10. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM dan Unit Kegiatan Khusus yang selanjutnya disingkat (UKK) adalah unit kegiatan tingkat Sekolah Tinggi yang khusus mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat, keterampilan, kesejahteraan dan kepedulian sosial.
11. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut MHPS adalah Ormawa tingkat Program Studi yang mewadahi potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi atau keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

iii



12. Pembantu Ketua STKIP “NUSA TIMOR” Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, bertugas membantu Ketua STKIP “NUSA TIMOR” dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan STKIP “NUSA TIMOR”.
13. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, tutorial, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan kegiatan sejenis).
14. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.
15. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan bersifat pilihan serta dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester, yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Pembina UKM/UKK adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Ketua/Pembantu Ketua karena tugas atau jabatannya ditetapkan sebagai Pembina kemahasiswaan baik pada Ormawa maupun dalam kegiatan kemahasiswaan, serta dapat berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan di tingkat Sekolah Tinggi atau Program Studi.
17. Dosen Pembimbing adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dalam kegiatan kreativitas penalaran dan kewirausahaan mahasiswa

E. Tujuan

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan serta menghasilkan mahasiswa sebagai lulusan sarjana/sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik serta unggul yang mampu berdaya saing dan berprestasi global.

F. Sasaran

Salah satu sasaran strategis pendidikan tinggi di STKIP “NUSA TIMOR” adalah dihasilkannya lulusan yang mendapatkan pengakuan baik di tingkat nasional maupun internasional, karena itu dengan adanya Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan STKIP “NUSA TIMOR” maka sasaran strategis dari pengelolaan kemahasiswaan adalah “Prestasi Mahasiswa STKIP “NUSA TIMOR” bereputasi nasional dan internasional”.



BAB II

ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN MAHASISWA

Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di STKIP “NUSA TIMOR” dikelola oleh organisasi pengelola kegiatan mahasiswa, digolongkan atas pengelola kegiatan mahasiswa tingkat Sekolah Tinggi dan tingkat Program Studi.

A. Pengelola Kegiatan Mahasiswa Tingkat Sekolah Tinggi

1. Tugas pokok dan fungsi bagian kemahasiswaan meliputi:

- a. Kegiatan bidang pengembangan penalaran, minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan;
- b. Kegiatan bidang kesejahteraan dan kewirausahaan;
- c. Kegiatan bidang penyelarasan dan pengembangan karir;
- d. Kegiatan bidang pengembangan mental spritual kebangsaan dan tanggung jawab sosial melalui pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pemberdayaan alumni; dan
- f. Kegiatan bidang internasionalisasi.

2. Organisasi pengelola kegiatan mahasiswa tingkat Sekolah Tinggi terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
- c. Pembantu Ketua Bidang Akademik
- d. Pusat *Tracer Study* dan Pemberdayaan Alumni pada Unit Penjaminan Mutu.

3. Organisasi mahasiswa terdiri dari:

- a. Senat Mahasiswa (SEMA)
- b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
- c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- d. Unit Kegiatan Khusus (UKK), dan
- e. Unit lain yang direkomendasikan oleh Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama atas nama Ketua

4. Tugas organisasi mahasiswa sebagai berikut:

- a. Merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kreativitas mahasiswa dalam bidang: penalaran; keilmuan; minat dan bakat; keterampilan/karier; kesejahteraan; dan pengabdian masyarakat
- b. Menyelenggarakan, mengikuti, dan/atau mendukung kegiatan perlombaan akademik dan nonakademik untuk pencapaian prestasi tingkat regional, nasional, maupun internasional
- c. Mengelola publikasi, HKI, dan apresiasi produk kreatif mahasiswa serta sistem informasi prestasi mahasiswa

v



- d. Mengkordinasikan UKM/UKK yang terkait dengan kreativitas dan kegiatan yang berorientasi prestasi.
- e. Menjalin komunikasi dengan DEMA STKIP “NUSA TIMOR” dalam pelaksanaan kegiatan pengenalan, bimtek, perlombaan, *coaching clinic*, dan pengusulan program kreativitas dan keilmuan ke LLDIKTI.
- f. Melakukan kordinasi dengan unsur terkait untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta publikasi kegiatan kreativitas dan kompetisi perolehan prestasi.

5. Senat Mahasiswa (SEMA) STKIP “NUSA TIMOR”

SEMA STKIP “NUSA TIMOR” merupakan badan normatif dan perwakilan mahasiswa tertinggi di STKIP “NUSA TIMOR” memiliki tugas yang meliputi:

- a. Menyerap dan merumuskan aspirasi Mahasiswa STKIP “NUSA TIMOR” dan menyalurkan kepada DEMA STKIP “NUSA TIMOR”.
- b. Menjalin koordinasi dengan Senat Mahasiswa Program Studi (SEMAP).
- c. Menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.
- d. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan DEMA STKIP “NUSA TIMOR” serta melaporkan kepada Ketua.

6. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STKIP “NUSA TIMOR”

DEMA STKIP “NUSA TIMOR” adalah badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas dengan tugas meliputi:

- a. Melaksanakan segala ketentuan dari SEMA STKIP “NUSA TIMOR”.
- b. Mewakili mahasiswa STKIP “NUSA TIMOR” baik ke dalam maupun keluar STKIP “NUSA TIMOR” dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.

7. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)/Unit Kegiatan Khusus (UKK)

UKM/UKK adalah unit pelaksana Kegiatan Mahasiswa dengan tugas pokok meliputi:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dalam bidang tertentu yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Menjalin komunikasi, informasi, dan koordinasi dengan DEMA dan unit terkait.

8. Pembina UKM/UKK

Pembina UKM/UKK adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk untuk mendampingi pengurus UKM/UKK untuk:

- a. Merencanakan kegiatan dan pengembangan fungsi organisasi sebagai wadah pengembangan potensi diri, bakat, dan minat mahasiswa
- b. Merencanakan kegiatan dan pengembangan nilai-nilai Pancasila dan jiwa ke-STKIP “NUSA TIMOR”-an, pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepedulian untuk kebangsaan dan kemanusiaan, jiwa kewirausahaan, dan kemandirian.
- c. Meningkatkan prestasi mahasiswa untuk reputasi STKIP “NUSA TIMOR” dan negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyusun kurikulum dan melaksanakan kegiatan UKM/UKK.



- e. Membimbing UKM/UKK membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan.

B. Pengelola Kegiatan Mahasiswa Tingkat Program Studi

1. Organisasi pengelola kegiatan tingkat program studi meliputi:
 - a. Bagian Tata Usaha
 - b. Ketua Program Studi
 - c. Ormawa Program Studi
2. SEMA-P adalah Senat Mahasiswa Program Studi sebagai badan normatif dan perwakilan mahasiswa tertinggi di Program Studi yang melaksanakan tugas meliputi:
 - a. Menyerap dan merumuskan aspirasi mahasiswa di program studi dan menyalurkan kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-P)
 - b. Menjalin koordinasi dengan SEMA-P di Program Studi lain.
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan DEMA-P serta melaporkan kepada Ketua Program Studi.
 - d. Menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.
3. DEMA-P adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Program Studi sebagai badan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di Program Studi dengan tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan segala ketetapan dari SEMA-P.
 - b. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan kegiatan mahasiswa Program Studi.
 - c. Mewakili mahasiswa Program Studi baik ke dalam maupun ke luar Program Studi.
 - d. Melaksanakan rapat kerja bersama HM sekurang- kurangnya sekali dalam satu tahun.
4. HMJ/HMP adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan tempat merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kokurikuler/ ekstrakurikuler yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas, yang berkaitan dengan keilmuan dalam Jurusan/Program di bawah koordinasi DEMA-P.



BAB III

KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Kegiatan Kemahasiswaan

Bidang kegiatan kemahasiswaan meliputi:

1. Penalaran dan kreativitas,
2. Minat bakat,
3. Kesejahteraan mahasiswa,
4. Karir dan alumni,
5. Karakter dan bakti sosial/pengabdian kepada masyarakat.

B. Kegiatan Penalaran dan Kreativitas

Kegiatan Penalaran yaitu kegiatan keilmuan dan kecendekiawanan yang ditujukan untuk:

1. Mengembangkan sikap ilmiah yang penuh rasa ingin tahu, rasional, analitis, kritis, kreatif, inovatif, objektif, dan bertanggung jawab;
2. Mengembangkan kegiatan keilmuan dengan memperbanyak kreasi kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai rasa peduli dan keterlibatan mahasiswa pada berbagai permasalahan masyarakat dan Bangsa Indonesia;
3. Menumbuh kembangkan sikap mentalitas ilmiah yang produktif dan konstruktif. Kegiatan ini dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional yang diadakan Kementerian Agama ataupun stakeholder lainnya.
4. Presentasi Ilmiah dalam Siminar/Simposium nasional/internasional, Publikasi artikel Ilmiah pada Jurnal nasional/internasional, publikasi karya jurnalistik pada media massa tingkat nasional; perolehan HKI.

C. Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat dan Ormawa

Kegiatan ini dikelola oleh UKM/UKK baik tingkat unit kerja/fakultas maupun institusi/universitas. Kegiatan pengembangan bakat dan minat meliputi kegiatan olah raga dan seni budaya. Kegiatan ini sekaligus untuk mempersiapkan tim delegasi untuk mengikuti lomba-lomba olah raga/seni dan cabang-cabangnya seperti;

1. Pekan Seni dan Olah Raga Nasional (PESONA)
2. Pekan Olahraga Kreativitas Mahasiswa (PKM)
3. Kegiatan olah raga dan seni lainnya, baik lokal, regional dan nasional/internasional

D. Bidang Pengembangan Karir dan Alumni

Kegiatan ini dikelola oleh Pusat Karir dan Alumni pada Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan unit-unit terkait, baik tingkat unit kerja/program studi maupun



institusi/sekolah tinggi. Kegiatan pengembangan karier dan alumni meliputi kegiatan pengembangan karier dan pemberdayaan alumni. Kegiatan ini sekaligus untuk mempersiapkan sistem informasi alumni dan dunia kerja:

1. Pengembangan Karir mahasiswa
2. Program Pendampingan pengembangan Karir
3. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat
4. Program Belajar Bekerja Terpadu
5. Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja
6. *Expo Pusat Karir/Job Fair*
7. *Tracer Study*
8. Disseminasi pengembangan Karir, *Tracer Study* dan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja
9. Pemberdayaan Alumni

E. Pengembangan Karakter Kebangsaan dan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengembangan karakter ditujukan untuk memantapkan diri sebagai masyarakat ilmiah yang peka terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa yang sedang membangun; serta menumbuhkan dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa, melalui;

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara.
3. Melaksanakan kegiatan pendidikan norma, etika, pembinaan karakter, dan *soft skills* mahasiswa.
4. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi.
5. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.
6. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti radikalisme.
7. Melaksanakan kegiatan kampanye pencegahan kekerasan seksual dan Perundungan (bullying).
8. Melaksanakan kegiatan kampanye kampus sehat dan/atau *green campus*
9. Kegiatan pengembangan rohani dan spiritual mahasiswa

F. Kegiatan Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa

Kegiatan Kesejahteraan Mahasiswa yaitu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani mahasiswa. Kegiatan ini meliputi pendampingan/pembimbingan dan konseling, pelayanan kesehatan, pemberian santunan kecelakaan (musibah), Koperasi Mahasiswa, dan penyediaan beasiswa, serta kewirausahaan, melalui;

1. *Studium General* Kewirausahaan



2. Program Mahasiswa Wirausaha
3. Kegiatan Bisnis Manajemen Indonesia
4. Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia

G. Bentuk Kegiatan

1. PBAK (Pengenal Budaya Akademik dan Kahasiswaan) STKIP “NUSA TIMOR”
2. Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Baru
3. Pembinaan/Lomba program kreativitas dan karya tulis ilmiah
4. Pembinaan/Lomba Bakat dan Minat
5. Seminar/Workshop/Pelatihan
6. Pembinaan Ormawa
7. Kewirausahaan, Karya IPTEKS Mahasiswa, Seni Budaya
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Delegasi

H. Klasifikasi Tingkatan Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu:

1. Kegiatan mahasiswa skala pembinaan,
2. Kegiatan mahasiswa skala penguatan, dan
3. Kegiatan mahasiswa skala pengembangan, dan
4. Kegiatan mahasiswa unggulan

I. Kegiatan Mahasiswa Skala Pembinaan

Yang termasuk kegiatan mahasiswa skala Pembinaan adalah kegiatan mahasiswa yang dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kegiatan mahasiswa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas skill/kompetensi mahasiswa dalam suatu jenis kegiatan untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi pada tingkat institusi;
2. Kegiatan dilaksanakan oleh ormawa program studi, dan sebagai peserta kegiatan adalah mahasiswa aktif;
3. Yang termasuk kegiatan di level pembinaan antara lain:
 - a. Event olahraga/seni antar program studi dalam satu fakultas,
 - b. Kegiatan kebersamaan dengan mahasiswa baru;
 - c. Kegiatan pembinaan terhadap kegiatan yang berorientasi prestasi di lingkungan fakultas,
 - d. Kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa program studi/ perguruan tinggi lain/pihak luar,



- e. Pelatihan bidang ipteks tertentu,
- f. Pertemuan organisasi ormawa proram studi sejenis antar perguruan tinggi,
- g. Kegiatan tidak berorientasi prestasi, seperti: pembinaan karakter (mental, spiritual dan moral), pembinaan anggota ormawa, konsolidasi pengurus ormawa, penerimaan anggota, rapat anggota tahunan untuk pemilihan pengurus, dies ormawa, peduli sosial dan lingkungan.

J. Kegiatan Mahasiswa skala Penguatan

Kegiatan mahasiswa skala penguatan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut.

1. Kegiatan Mahasiswa ditujukan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa pada jenis kegiatan tertentu berorientasi prestasi tingkat wilayah/nasional/ regional/internasional untuk mengikuti lomba antar institusi/ nasional/ tingkat regional/ internasional;
2. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori penguatan antara lain:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa level program studi/sekolah tinggi dengan peserta mahasiswa dari program studi lain;
 - b. kegiatan berorientasi mencari bibit/mahasiswa berbakat yang ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Sekolah Tinggi;
 - c. kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa universitas lain di level program studi; kegiatan berlabel pada level lokal atau Nasional dengan peserta perguruan tinggi lokal atau beberapa provinsi

K. Kegiatan Mahasiswa Skala Pengembangan

Kegiatan mahasiswa level pengembangan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut.

1. Kegiatan Mahasiswa yang didesain untuk berkompetisi dengan prestasi yang bereputasi nasional;
2. Mahasiswa/tim yang diikutsertakan kegiatan merupakan tim bentukan berdasarkan prestasi dan hasil seleksi untuk mengikuti kegiatan di level sekolah tinggi atau yang menjadi peserta kegiatan adalah ormawa sekolah tinggi dari berbagai provinsi dengan target prestasi;
3. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori pengembangan antara lain:
 - a. Kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa lain di level sekolah tinggi atau organisasi profesi/olahraga dan seni dengan peserta kegiatan adalah mahasiswa/ormawa program studi dengan target prestasi;
 - b. Kegiatan ormawa dari Perguruan Tinggi lain/pihak luar berlabel nasional.

L. Kegiatan Unggulan Mahasiswa

Kegiatan mahasiswa skala unggulan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria^{xi}



sebagai berikut:

1. Kegiatan Mahasiswa yang didesain untuk meraih prestasi dan reputasi bagi mahasiswa/tim mahasiswa STKIP “NUSA TIMOR” pada level nasional/ internasional;
2. Peserta kegiatan adalah mahasiswa aktif dengan target prestasi nasional/internasional yang merupakan tim bentukan berdasarkan prestasi hasil seleksi di level universitas yang perlu dipersiapkan untuk berkompetisi dengan pembinaan secara reguler dan intensif;
3. Yang termasuk dalam kategori kegiatan unggulan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan atau Asosiasi Profesi tingkat nasional/internasional yang terkonfirmasi kredibilitasnya.

M. Jenis kegiatan mahasiswa unggulan meliputi tingkat nasional dan internasional, yaitu :

1. Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) menjadi salah satu momentum dan Upaya strategis dan berkesinambungan. Melalui PKM diharapkan makin tumbuh suburnya himmah ilmiah keislaman dan riset mahasiswa yang semakin kreatif dan kompetitif, sehingga menghasilkan temuan-temuan baru (inovasi) yang berguna untuk masyarakat. Demikian pula dalam bidang olahraga dan seni, diharapkan dapat memacu civitas akademika perguruan tinggi, untuk menggemari olah raga, mengembangkan budaya berkreasi dan bisa bersinergi dengan dunia perguruan tinggi umum lainnya. PKM merupakan ajang penyelenggaraan kompetisi ilmiah, olahraga, dan seni bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Akademik di bawah naungan Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. PKM dilaksanakan secara multi-event yang diselenggarakan dua tahun sekali, dengan maksud memberikan pembinaan dan mencari bibit mahasiswa unggul baik dalam prestasi akademik maupun keolahragaan dan seni serta memperkuat silaturahmi antar perguruan tinggi, dan momen ini harus dimanfaatkan oleh seluruh PTS.

2. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES).

Mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan *soft skills*-nya agar menjadi lulusan yang mandiri, penuh inisiatif, bekerja secara cermat, penuh tanggung jawab dan tangguh. Kemampuan ini dapat diperoleh mahasiswa melalui pembekalan secara formal dalam kurikulum pembelajaran, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Era persaingan bebas saat ini dibutuhkan lulusan yang memiliki *hard skills* dan *soft skills* yang seimbang. Oleh karenanya di tiap perguruan tinggi perlu melakukan identifikasi mahasiswa yang

xi



berprestasi di kedua kompetensi itu dan yang terbaik perlu diberi penghargaan sebagai mahasiswa yang berprestasi.

Adapun tujuan dari kegiatan Pilmapres ini adalah:

- a. memilih dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi tinggi;
- b. memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai wahana menyinergikan *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa; dan
- c. mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan budaya akademik yang dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi yang membanggakan secara berkesinambungan.

Pilmapres hanya ada satu kategori yaitu tingkat Sarjana. Lomba ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat prodi, sekolah tinggi dan sampai ke tingkat nasional.

Untuk petunjuk pelaksanaan dan teknis akan diatur melalui hasil rapat di jajaran terkait dibawah koordinasi Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama STKIP “NUSA TIMOR”.

3. Kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan akademik dan non akademik mahasiswa STKIP “NUSA TIMOR” baik lokal, regional, nasional dan internasional.



BAB IV

PROSEDUR KEGIATAN KEMAHASISWAAN

A. Prosedur Pengusulan Kegiatan Mahasiswa

Pengusulan kegiatan dilakukan dengan membuat proposal sesuai dengan ketentuan masing-masing program. Usulan dibuat dalam bentuk *hard copy* dan atau *soft copy* diajukan kepada Ketua.

B. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa

Pelaksanaan kegiatan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah:

1. Buku pedoman;
2. Kegiatan dilaksanakan sesuai usulan/TOR;
3. Pelaksanaan yang tidak sesuai usulan/TOR wajib dikonsultasikan dengan Pembina;
4. Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan usulan/TOR harus dapat dipertanggungjawabkan dan didokumentasi dalam jurnal kegiatan.

C. Prosedur Monitoring dan Evaluasi serta Pemenuhan Luaran Kegiatan Mahasiswa

Setiap kegiatan mahasiswa perlu dimonitoring dan dievaluasi. Monitoring dilakukan oleh Tim Monev yang dibentuk oleh Panitia atau oleh Pimpinan Program Studi atau Sekolah Tinggi. Monev bertujuan untuk memastikan bahwa luaran yang ditargetkan telah dapat dipenuhi dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Selain luaran, maka setiap kegiatan harus ditunjang oleh dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti peserta tentang kompetensi/pengalaman tambahan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan mahasiswa dimaksud. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat, piagam atau surat keterangan. Dokumen ini nantinya akan menjadi lampiran Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

D. Prosedur Pelaporan dan Kegiatan Mahasiswa

1. Pelaporan kegiatan mengikuti format penyusunan laporan kegiatan buku pedoman masing-masing kegiatan.
2. Dalam laporan kegiatan melampirkan rincian pengeluaran/belanja keuangan dan laporan monitoring dan evaluasi.
3. Laporan disampaikan ke Ketua u.p. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama STKIP "NUSA TIMOR".
4. Laporan yang sudah mendapat persetujuan Bagian Kemahasiswaan dicetak rangkap 3 (tiga) eksemplar.



BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI KEGIATAN KEMAHASISWAAN

A. Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kompetisi untuk perolehan prestasi diberikan penghargaan secara berjenjang sesuai capaian mahasiswa yang bersangkutan. Setiap keikutsertaan dalam kegiatan diterbitkan sertifikat sebagai bagian SKPI, juara lomba (1 sd. 3) di tingkat lokal/regional/nasional/internasional diberikan apresiasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.

B. Sanksi Kegiatan Mahasiswa

1. Ormawa/UKM/UKK mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pimpinan program studi/sekolah tinggi dapat memberi sanksi, berupa: peringatan tertulis sampai batas waktu yang ditentukan, pengembalian biaya, serta sanksi lain yang ditetapkan oleh pimpinan program studi/sekolah tinggi;
2. Sebelum sanksi penghentian bantuan pendanaan/kegiatan, ormawa/UKM/UKK mahasiswa diberi kesempatan pembelaan dalam pertemuan khusus dengan pimpinan program studi/sekolah tinggi dengan mengacu kepada buku kode etik mahasiswa STKIP “NUSA TIMOR”.



BAB VI

PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Mahasiswa ini dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan Ormawa di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”, dan pedoman ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun sebelum tahun akademik baru berlangsung.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diputuskan oleh pimpinan program studi/sekolah tinggi dan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

Diharapkan kepada setiap pihak memberikan masukan untuk kesempurnaan pedoman ini di waktu yang akan datang.

